



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR : 18/PL.02.7-Kpt/9207/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 16/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama tahun 2020;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 32/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4245);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 16/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2021;
 2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Teluk Wondama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 3. Berita Acara Nomor : 14/PL.02.7-BA/9207/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 32/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 332/PL.02.7-SD/92/Prov/IV/2021 tanggal 26 April 2021 Perihal Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 di Kab. Teluk Wondama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, sebagai berikut:

- Nama Pasangan : Ir. Hendrik Syake Mambor, MM
Calon dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si
- Nomor Urut : 4 (empat)
- Perolehan Suara : 5.637 (lima ribu enam ratus tiga
Sah puluh tujuh) suara atau 30,0%
(tiga puluh koma nol persen)

KEDUA : Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 27 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA,

Ttd.

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TELUK WONDAMA

Sekretaris

Henry Jackson

